

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cisaat Periode 2019–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Cisaat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,483 dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,727 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi sebesar 0,428 yang bernilai positif, yang berarti peningkatan sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tegas dan jelas sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

4. Pengaruh Secara Simultan (Bersama-sama)

Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 94,886 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga model dinyatakan layak. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,740 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 74%, sedangkan sisanya 26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait Kesadaran Wajib Pajak

Pemerintah Desa Cisaat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi rutin mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan desa, sehingga masyarakat memiliki kesadaran sukarela dalam membayar pajak.

2. Terkait Pengetahuan Perpajakan

Perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan secara berkelanjutan mengenai tata cara pembayaran, perhitungan pajak, serta manfaat pajak, agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

3. Terkait Sanksi Perpajakan

Pemerintah diharapkan dapat menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten, serta memberikan informasi yang jelas mengenai sanksi tersebut agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

4. Terkait Upaya Secara Keseluruhan

Pemerintah desa dan instansi terkait perlu mengintegrasikan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan penegakan sanksi secara bersamaan, karena ketiga variabel tersebut terbukti memberikan pengaruh yang besar (74%) terhadap kepatuhan wajib pajak.